

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Anggota DPRD Purwakarta Bisa Terjerat UU TPPU
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Purwakarta
Sumber / Hal	: Tribun Jabar/Hal.9
Edisi	: Jumat, 6 April 2018

Anggota DPRD Purwakarta Bisa Terjerat UU TPPU

PURWAKARTA, TRIBUN - Para anggota DPRD Purwakarta yang dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, dalam kasus perjalanan dinas fiktif bisa terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pasal 5 UU TPPU bisa dijeratkan, jika ada dari anggota dewan yang terbukti menerima aliran dana dari kasus perjalanan dinas fiktif. Hal tersebut dikatakan oleh praktisi hukum di Purwakarta, Entis Sutisna saat dihubungi *Tribun*, Kamis (5/4).

"Bisa kena TPPU, jika dari hasil pemeriksaan kejari ada dan terbukti anggota DPRD menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi itu," kata Entis.

Pasal 2 pada UU TPPU itu menjelaskan hasil tindak pidana meliputi hasil korupsi. Sedangkan pada Pasal 5-nya mengatur soal siapa saja yang menerima uang hasil korupsi. Pada pasal tersebut, jika dijeratkan kepada pelaku korupsi ataupun yang menerima uang korupsi akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Namun Entis mempertanyakan ketegasan Kejari menetapkan tersangka dari jajaran anggota wakil rakyat Purwakarta. "Apakah berani menetapkan yang bersangkutan sebagai penerima atau turut menikmati uang korupsi, sebagai tersangka atau tidak? Tinggal itu saja," ucap pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Seperti diberitakan *Tribun*, ada 45 anggota beserta pimpinan DPRD Purwakarta yang diperiksa Kejari Purwakarta. Pemeriksaan seluruh wakil rakyat itu dilakukan secara maraton oleh Kejari, guna mengungkap tersangka lain dari kasus SPPD fiktif anggota DPRD tahun 2016. Pada kasus perjalanan dinas fiktif ini, telah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. (haryanto)